

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1994

TENTANG

BADAN PENGENDALI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI KALIMANTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa upaya untuk mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan wilayah Negara Republik Indonesia di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, sangat penting artinya bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta pada khususnya;

- b. bahwa dalam rangka pembangunan wilayah perbatasan tersebut,
 diperlukan langkah pengendalian sehingga perencanaan dan
 pelaksanaannya dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan pengendalian perencanaan, penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Negara Republik Indonesia di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
 Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomoe 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
- 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
 Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990
 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
BADAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH PERBATASAN DI KALIMANTAN.

Pasal 1

Untuk lebih mendorong pengembangan dan pelaksanaan pembangunan wilayah Republik Indonesia di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, dan meningkatkan perwujudan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta khususnya di wilayah tersebut, dibentuk Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan Di Kalimantan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Badan.



- 3 -

Pasal 2

Badan bertugas menyusun program pembangunan di bagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara selaras dengan program-program sektoral yang dilakukan berbagai instansi yang terkait, dan mengndalikan pelaksanaannya sehaingga dapat berjalan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mengikut sertakan perusahaan swasta secara swadana.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyampaian pertimbangan kepada berbagai instansi yang terkait dalam rangka penyelarasan program-program dan pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan tersebut, sehingga tercapai, sehingga tercapai keterpaduan lintas sektoral;
- b. Penelitian dan pertimbangan dalam rangka penetapan prioritas program pembangunan yang mampu lebih mendorong pengembangan wilayah dan mendukung perwujudan sistem pertahanan keamanan

rakyat semesta, serta meningkatkan ketahanan nasional pada umumnya;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Pengarahan kepaa Instansi terkait dalam rangka pengikutsertakan perusahaan swasta secara swadana dalam pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan;
- d. Pengendalian pelaksanaan pembangunan sehingga dapat berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan, sebagai bagian daripada rencana pembangunan wilayah baik yang telah ditetapkan di tingkat nasional maupun daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan tugas Badan dilakukan sesuai dengan dan berdasarkan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 6

Susunan keanggotaan Badan terdiri dari:

Ketua : Menteri Pertahanan Keamanan;

Wakil Ketua : Menteri Kehutanan;

Anggota : 1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Ketua BAPPENAS;

2. Menteri Pekerjaan Umum;

3. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman

Perambah Hutan;

4. Menteri Pertanian;

5. Menteri Dalam Negeri;

6. Menteri Pertambangan dan Energi.

Sekretaris...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Sekteratis : Sekretaris Pengendalian Operasionil Pembangunan (SESDALOPBANG).

Pasal 7

Sekretaris Badan adalah Ketua Pelaksana Harian Badan yang beranggotakan:

- Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan, sebagai Sekretaris Pelaksana Harian;
- 2. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan;
- 3. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian;
- 4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubuangan;
- 5. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
- 6. Direktur Jenderal Pemukiman dan Lingkungan, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
- 7. Inspektur Jenderal Pembangunan Proyek-proyek Sektoral/Departemental;
- 8. Deputi Bidang Regional dan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 9. Deputi Bidang Hak-hak Atas Tanah, Badan Pertahanan Nasional;
- Asisten Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan,
 Pengawasan dan Pengendalian;
- 11. Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
- 12. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan imur;
- 13. Panglima Daerah Militer Tanjung Pura.



- 6 -

Pasal 8

- (1) Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Pelaksana Harian Badan bertanggung jawab kepada Ketua Badan.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu:

- a. Ketua Badan dapat mengundang Menteri atau pejabat lain untuk hadir dalam pertemuan yang diadakan :
- b. Ketua Pelaksana Harian Badan dapat mengundang pejabat lain untuk hadir dalam pertemuan yang diadakan.

Pasal 10

Tata kerja Badan dan tata kerja Pelaksana Harian Badan ditetapkan oleh Ketua Badan.



- 7 -

Pasal 11

Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO